



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan.
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang ...



11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat ...

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan ...



18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan ...

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan ...



28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan ...



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

37. Peraturan ...

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1 ...



## Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 3.576.454.565.161
b. Berkurang	<u>Rp. ( 764.410.704.577)</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 2.812.043.860.584

## 2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 3.960.454.565.161
b. Berkurang	<u>Rp. (781.631.326.294)</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 3.178.823.238.867

Surplus/(Defisit) Rp. (366.779.378.283)

## 3. Pembiayaan Daerah

## a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 399.000.000.000
2) Berkurang	<u>Rp. (32.220.621.717)</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 366.779.378.283

## b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 15.000.000.000
2) Berkurang	<u>Rp. (15.000.000.000)</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 0.

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Rp. 366.779.378.283

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah  
Perubahan Rp. 0

Pasal 2 ...

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

## a. Pendapatan Asli Daerah

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 80.000.000.000         |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 354.459.920.973</u> |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah  
Perubahan

Rp. 434.459.920.973

## b. Dana Perimbangan

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp 2.948.624.973.161         |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (995.330.590.550)</u> |

Jumlah Dana perimbangan setelah  
Perubahan

Rp. 1.953.294.382.611

## c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula    | Rp 547.829.592.000    |
| 2) Berkurang | Rp. (123.540.035.000) |

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang  
sah setelah Perubahan

Rp. 424.289.557.000

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

## a. Pajak daerah

- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 27.089.827.440       |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.571.997.560</u> |

Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan

Rp. 30.661.825.000

## b. Retribusi ...



## b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	6.447.500.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(1.767.300.000)</u>

Jumlah Retribusi daerah setelah  
Perubahan

Rp. 4.680.200.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  
dipisahkan

1) Semula	Rp.	8.000.000.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(1.523.967.661)</u>

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan  
daerah yang dipisahkan setelah  
Perubahan

Rp. 6.476.032.339

## d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	38.462.672.560
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>354.179.191.074</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah  
yang sah setelah Perubahan

Rp. 392.641.863.634

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

## a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	2.224.421.284.301
2) Berkurang	Rp.	(912.473.192.942)

Jumlah Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil  
Bukan Pajak setelah Perubahan

Rp. 1.311.948.091.359

b. Dana ...

## b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	548.540.956.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(39.728.458.548)</u>

Jumlah Dana alokasi umum setelah  
Perubahan

Rp. 508.812.497.452

## c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	175.662.732.860
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(43.128.939.060)</u>

Jumlah Dana alokasi Khusus setelah  
Perubahan

Rp. 132.533.793.800

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c  
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan  
Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	357.473.316.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(81.504.055.000)</u>

Jumlah Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi  
setelah Perubahan

Rp. 275.969.261.000

b. Bantuan keuangan dari Provinsi atau  
Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	99.172.800.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(42.035.980.000)</u>

Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi  
setelah Perubahan

Rp. 57.136.820.000

c. Pendapatan ...



## c. Pendapatan Lainnya

- |              |            |                |
|--------------|------------|----------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 91.183.476.000 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0</u>       |

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah  
Perubahan

Rp. 91.183.476.000

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 terdiri dari:

## a. Belanja Tidak Langsung

- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 1.037.514.391.535       |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(57.065.639.184)</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah  
Perubahan

Rp. 980.448.752.351

## b. Belanja Langsung

- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 2.922.940.173.626 |
| 2) Berkurang | Rp. | (724.565.687.110) |

Jumlah Belanja Langsung setelah  
Perubahan

Rp. 2.198.374.486.516

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

## a. Belanja Pegawai

- |              |     |                 |
|--------------|-----|-----------------|
| 1) Semula    | Rp. | 712.102.524.000 |
| 2) Berkurang | Rp. | (4.751.138.223) |

Jumlah Belanja Pegawai setelah  
Perubahan

Rp. 707.351.385.777

b. belanja ...

## b. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	10.660.853.535
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan

Rp. 10.660.853.535

## c. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	58.553.538.000
2) Bertambah	Rp.	9.385.000.000

Jumlah hibah setelah Perubahan

Rp. 67.938.538.000

## d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	3.500.000.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(3.500.000.000)</u>

Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan

Rp. 0

e. Belanja bantuan keuangan kepada  
Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	249.697.476.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(55.499.500.961)</u>

Jumlah bantuan keuangan kepada  
Pemerintahan Desa dan Partai Politik  
setelah Perubahan

Rp. 194.197.975.039

## f. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	3.000.000.000
2) Berkurang	Rp.	(2.700.000.000)

Jumlah tidak terduga setelah Perubahan

Rp. 300.000.000

(3) Belanja ...

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	246.207.168.683
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>18.219.084</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah  
Perubahan

Rp. 246.225.387.767

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	964.706.468.855
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(148.797.278.979)</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah  
Perubahan

Rp. 815.909.189.876

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	1.712.026.536.088
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(575.786.627.215)</u>

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 1.136.239.908.873

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	399.000.000.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(32.220.621.717)</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 366.779.378.283

b. Pengeluaran ...



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah

- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 15.000.000.000          |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(15.000.000.000)</u> |

Jumlah Penyertaan Modal daerah setelah Perubahan

Rp. 0

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran ...

6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 23 Nopember 2016  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISMUNANDAR